

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2013

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 22a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa merupakan Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota memutakhirkhan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan selanjutnya menetapkan sebagai daftar pemilih;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008; Undang – undang Nomor : 12 tahun 2011; Undang – undang Nomor : 15 tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 tahun 2008; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 09 Tahun 2013

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 20 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013

Tahun 2014 diatur tentang :

1. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kabupaten Sambas
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran keputusan ini
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **13 September 2013**
- Lampiran 1 halaman